



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 09 TAHUN 2023
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DAN TATA
TERTIB SELEKSI TERTULIS METODE BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI/KOMPUTER CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2022 di pandang perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Tertulis dengan Metode Berbasis Teknologi Informasi/Komputer Calon Anggota Panitia Pemilihan Suara Untuk pemilihan Umum Taun 2024;
 - b. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Tertulis dengan Metode Berbasis Teknologi Informasi/Komputer Calon Anggota Panitia Pemilihan Suara Untuk pemilihan Umum Taun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 16/PP.04-SD/04/2023 Tanggal 4 Januari 2023 tentang Perpanjangan Pendaftaran PPS Tahap II pada KPU Kabupaten/Kota.

8. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 19/PP.04-SD/04/2023 Tanggal 5 Januari 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tes Tertulis Pada Pembentukan PPS Untuk Pemilu Tahun 2024 dengan Berbasis Komputer dan Konvensional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DAN TATA TERTIB SELEKSI TERTULIS DENGAN METODE BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI/KOMPUTER CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Tertulis dengan Metode Berbasis Teknologi Informasi/Komputer Calon Anggota Panitia Pemilihan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 harus mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Ketentuan yang berlaku;

KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Tertulis sebagaimana pada diktum KESATU sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila

dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada tanggal 09 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

(ANASTA TIAS)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 09 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN DAN TATA TERTIB SELEKSI
TERTULIS DENGAN METODE BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI/KOMPUTER CALON
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DAN TATA
TERTIB SELEKSI TERTULIS DENGAN METODE BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI/KOMPUTER CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Untuk mendukung kelancaran Proses Rekrutmen Panitia Pemilihan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di pandang perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Tertulis dengan Metode Berbasis Teknologi Informasi/Komputer Calon Panitia Pemilihan Suara (PPS) sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Seleksi Tertulis :
 - Hari/Tanggal : Selasa-Jum'at / 10-13 Januari 2023
 - Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
 - Tempat : SMK Neeri Tugumulyo
2. Tata Tertib Seleksi Tes Tertulis dengan Metode Berbasis Teknologi Informasi/Komputer Calon Panitia Pemilihan Suara (PPS):
 - a. Peserta hadir 30 menit sebelum pelaksanaan tes untuk registrasi'
 - b. Peserta Wajib membawa Bukti Pendaftaran dan KTP-Elektronik
 - c. Peserta memasuki ruangan tes setelah ada perintah dari panitia.
 - d. Pakaian Peserta pada saat mengikuti Seleksi Tertulis yaitu : Batik/Kemeja (Bebas rapi sopan)
3. Peserta wajib melakukan konfirmasi dan mengisi daftar hadir sebelum pelaksanaan tes tertulis.
4. Peserta memasuki ruangan tes 10 menit sebelum jadwal pelaksanaan.

5. Peserta yang mengalami keterlambatan masuk ruangan tes tidak di berikan waktu tambahan.
6. Panitia wajib melakukan pengecekan terhadap peserta yang akan memasuki ruangan tes.
7. Peserta hanya diperbolehkan membawa KTP, Kartu Pendaftaran, dan sata alat tulis.
8. Panitia menjelaskan tata tertip tes sebelum pelaksanaan tes
9. Panitia memberikan aba-aba untuk memulai pengerjaan soal dan mengakhiri pengerjaan soal.
10. Selama pelaksanaan tes tertulis Panitia Wajib mengawasi peserta.
11. Setelah sesi tes selsai KPU Kabupaten Musi Rawas Wajib mengisi berita acara pelaksanaan tes pada tiap sesi dan menginformasikan hasil pada tiap sesi yang dapat ditempel di tempat ujian atau menggunakan proyektor.
12. Sesi tes dapat dilangsungkan sampai malam hari dan jika belum selsai maka dapat dilanjutkan hari berikutnya selama masa tahapan tes tertulis.
13. KPU Kabupaten Musi Rawas mengunduh seluruh hasil tes tertulis dalam aplikasi tes tertulis berbasis computer dengan file yang telah terenripsi untuk diunggah ke dalam SIAKBA.
14. Setelah pelaksanaan tes tertulis, KPU kabupaten Musi Rawas wajib meng-uninstall aplikasi dari seluruh perangkat.
15. KPU Kabupaten Musi Rawas melaporkan hasil pelaksanaan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan.
16. Peserta menggunakan perangkat ujian yang telah disediakan.
17. Durasi waktu pengerjaan 90 menit
18. Pastikan perangkat dan aplikasi sudah terbuka semua sebelum memulai pengerjaan soal.
19. Peserta dapat memulai pengerjaan tes tertulis setelah mendapat izin dari panitia
20. Peserta terlambat bergabung dan terlambat membuka soal, maka waktu pengerjaan tetap habis sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dan tidak ada penambahan waktu.
21. Peserta tes harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam mengikuti seleksi.

22. Peserta wajib klik simpan setelah selesai mengerjakan satu soal untuk berpindah mengerjakan soal berikutnya.
23. Selama ujian berlangsung, peserta dilarang untuk :
 - a. Membawa alat komunikasi dalam bentuk apapun;
 - b. Berkomunikasi ke peserta lain dalam bentuk apapun kecuali dengan Pengawasan Ruangan.
 - c. Mempoto/Screen Shoot atau merekam tampilan soal.
 - d. Aktivitas lainnya yang mengganggu pelaksanaan seleksi tes.
 - e. Melakukan kecurangan dalam bentuk apapun.
24. Jika terdapat peserta yang melakukan larangan sebagaimana angka 9, maka panitia berhak untuk mengeluarkan peserta dari ruangan tes.
25. Peserta dapat mengangkat tangan jika terjadi kendala pada perangkat agar untuk segera ditangani dan melaporkan pada panitia.

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada tanggal 04 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

(ANASTA TIAS)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

